

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal LKP sebagai berikut :

KESATU : Nama : LKP Elektron
 Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No.16 RT.20 Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda

Jenis Program : - Bimbingan dan Konsultasi Belajar
 - Kursus Bahasa Inggris
 - Kursus Bahasa Mandarin
 - Desain Grafis
 - Web Design
 - Koding
 - Pariwisata

NIB : 0220002701738

NPSN : K9990426

Nama Penang. Jawab : Muhamad Mansyur, S.Pd

Ketua Pemilik : Muhamad Mansyur, S.Pd

Tahun berdiri : 2010

Yayasan : Lembaga Kursus dan Pelatihan Elektron

Akta Notaris : Wasi'ah, SH, Sp.N

No Telp/HP : 081253063429

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 09 Mei 2025 s.d 09 Mei 2028

KETIGA : Pemegang Izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan serta wajib mengisi data online;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum izin berakhir;
 5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
 6. Dana Operasional LKP menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi LKP.

KEEMPAT : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada tanggal : 9 Mei 2025

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA				
NO	NAMA	JABATAN	PARAF	TGL
1	Helena,M.Pd	Sekretaris		
2	Wita Royani Djaang,S.Pd, M.Pd	Kabid. Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		
3	Suliyantara, SE	Kasi. Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		
4	Chusnul Muawanah, ST, MM	Kasubag Umum		
5	Yahya,S.Pd	Staf Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF		

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.
 Pembina Utama Muda/ IV/c
 NIP 196603071986011001

Tembusan :
 1. Walikota Samarinda
 2. Koordinator Penilik



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Biola Nomor 4A, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Samarinda 75123
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082252656265
Laman <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : disdik.samarindakota@gmail.com

PERPANJANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

Nomor : 400.3.2/2977/100.01/2025

Tentang

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
 - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Muhamad Mansyur, S.Pd selaku Penilik Jawab Pendidikan Non Formal LKP Elektron Nomor : 420.8/07/DP/LKP-ELEKTRON/05/2025 tanggal 30 April 2025.
 - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 533/IPI-SMD/IV/2025 Nomor : 533/IPI-SMD/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
 - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional LKP Elektron ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.

- MENINGGAT :
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 127 Tahun 2014 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
 - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
 - Intruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
 - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Memutuskan...